



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 92/PID.B/2013/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	YOHANES PAULUS FERIL SABUR ;
	:	Ka ;
Tempat lahir	:	
Umur/tanggal lahir	:	18 Tahun / 04 April 1995;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/	:	Indonesia;
kewarganegaraan	:	Kampung Ka, Kelurahan Wali, Kecamatan
Tempat tinggal	:	Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
	:	Katholik;
Agama	:	Pelajar;
Pekerjaan	:	SMA (kelas 1);
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOHANES PAULUS SABUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp.6.000.000.00,- (enam juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion EB 2818 P warna hitam . dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yohanes Paulus Feril Sabur;
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio EB 4949 EG warna hijau dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Natalia Maya Anggut;
- 1 (Satu) Lembar STNK EB 2818 P Nomor : 0023934/NT/2011/ an Sabur Ambrosius dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sabur Ambrosius;
- 1 (Satu) Buah Sim C An. Yohanes Paulus Feril Sabur dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yohanes Paulus Feril Sabur;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tanggal 5 September 2013, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas Pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013, sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Slamet Riyadi tepatnya diperempatan samping rumah Bapak Frans Wangarry, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidalnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “KARENA KELALAIANNYA MENGAKTIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”, atas nama NATALIA MAYA ANGGUT dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat itu terdakwa YOHANES PAULUS PERIL SABUR mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P dengan menbonceng adik sepupunya yang bernama EDI datang dari arah utara ke arah selatan atau dari arah lampu merah dengan tujuan ke Warung Martono jurusan Kantor DPR Manggarai dengan kecepatan tinggi dan dengan menggunakan perseneleng gigi 4 (empat), selanjutnya saat itu kondisi jalan beraspal baik dan arus lalu lintas masih sepi serta diperempatan jalan tidak ada kendaraan yang melintas selain sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban. Kemudian ketika sepeda motor yang dikendarai korban Natalia Maya Anggut yang pada saat itu sedang membonceng adiknya yang bernama MARTINA BINTARI ANGGUT datang dari arah Timur (Tenda) dengan tujuan ke arah Barat (SMA Fransiskus) hendak melewati perempatan, dalam waktu bersamaan muncul sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Utara menuju ke arah Selatan dengan kecepatan tinggi, sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai korban berada di tengah-tengah perempatan tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai korban;

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Natalia Maya Anggut mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 001.7/725/V/2013, tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh dr. Yoshua, Dokter pada RSUD Ruteng, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan “telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam kesadaran menurun, pada Korban ditemukan terdapat hematom pada oksipital, deformitas pada lengan kanan, deformitas pada bahu kanan, selanjutnya korban meninggal dunia karena cedera berat pada kepala yang diduga akibat trauma benda tumpul”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013, sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Slamet Riyadi tepatnya diperempatan samping rumah Bapak Frans Wangarry, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “KARENA KELALALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT”, atas nama MARTINA BINTARI ANGGUT DIMANA perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat itu terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P dengan menbonceng adik sepupunya yang bernama EDI datang dari arah utara ke arah selatan atau dari arah lampu merah dengan tujuan ke Warung Martono jurusan Kantor DPR Manggarai dengan kecepatan tinggi dan dengan menggunakan perseneleng gigi 4 (empat), selanjutnya saat itu kondisi jalan beraspal baik dan arah lalu lintas masih sepi serta diperempatan jalan tidak ada kendaraan yang melintas selain

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban. Kemudian ketika sepeda motor yang dikendarai Natalia Maya Anggut yang pada saat itu sedang membonceng adiknya selaku korban yang bernama MARTINA BINTARI ANGGUT datang dari arah Timur (Tenda) dengan tujuan ke arah Barat (SMA Fransiskus) hendak melewati perempatan, dalam waktu bersamaan muncul sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Utara menuju ke arah Selatan dengan kecepatan tinggi, sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai korban berada di tengah-tengah perempatan tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak melintasi perempatan jalan pandangan terdakwa tidak melihat ke depan jalan melainkan melihat ke arah kanan jalan memperhatikan anak sekolah yang berjalan kaki disebelah kanan jalan, sehingga pada saat itu terdakwa tidak sempat menghindari dan mengurangi kecepatannya dan tidak sempat menginjak rem serta membunyikan klakson, sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian tengah samping kanan sepeda motor yang dikendarai korban;

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Martina Bintari Anggut mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 001.7/725/V/2013, tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh dr. Theresia Ira Susanti, Sp.B., Dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam keadaan sadar pada Korban ditemukan terdapat luka robek pada sisi kanan kelopak mata kanan, bengkak pada kelopak mata kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013, sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Slamet Riyadi tepatnya diperempatan samping rumah Bapak Frans Wangarry, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "KARENA KELALALANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA RINGAN", atas nama FEBIANUS DULIMO JEHABUR dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat itu terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P dengan menbonceng adik sepupunya yang bernama EDI datang dari arah utara ke arah selatan atau dari arah lampu merah dengan tujuan ke Warung Martono jurusan Kantor DPR Manggarai dengan kecepatan tinggi dan dengan menggunakan perseneleng gigi 4 (empat), selanjutnya saat itu kondisi jalan beraspal baik dan arus lalu lintas masih sepi serta diperempatan jalan tidak ada kendaraan yang melintas selain sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban. Kemudian ketika sepeda motor yang dikendarai korban Natalia Maya Anggut yang pada saat itu sedang membonceng adiknya yang bernama MARTINA BINTARI ANGGUT datang dari arah Timur (Tenda) dengan tujuan ke arah Barat (SMA Fransiskus) hendak melewati perempatan, dalam waktu bersamaan muncul sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Utara menuju ke arah Selatan dengan kecepatan tinggi, sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai korban berada di tengah-tengah perempatan tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak melintasi perempatan jalan pandangan terdakwa tidak melihat ke depan jalan melainkan melihat ke arah kanan jalan memperhatikan anak sekolah yang berjalan kaki disebelah kanan jalan, sehingga pada saat itu terdakwa tidak sempat menghindari dan mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak sempat menginjak

-must-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem serta membunyikan klakson, sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian tengah samping kanan sepeda motor yang dikendarai korban;

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Febianus Dulimo Jehabur mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 001.7/725/V/2013, tanggal 11 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh dr. Pramesty, Dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 15 tahun dengan keadaan sadar dengan keluhan terasa sakit pada tangan kiri dan susah diangkat. Pada Korban ditemukan terdapat luka lecet pada pundak bagian kiri, terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi RUKMINA HARTINI NINGSIH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dalam perkara Kecelakaan lalu lintas tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 Pukul 06.35 Wita di perempatan jalan Slamet Ryadi Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi melihat secara langsung dari jarak kurang lebih sekitar jarak 30 meter, karena pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di depan warung milik saksi;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi serta kondisi jalan beraspal baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang saksi tidak ingat Nomor Polisinya yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT yang membonceng saksi MARTINA BINTARI ANGGUT datang dari arah Timur (Tenda) dengan tujuan ke arah Barat (SMA Fransiskus) hendak melewati perempatan;
- Bahwa pada saat sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT sudah memasuki perempatan dan hampir melewati perempatan, dalam waktu bersamaan muncul sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang saksi tidak ingat Nomor Polisinya yang dikendarai oleh terdakwa yang membonceng saksi FABIANUS DULIMO JEHABUR datang dari arah Utara;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT di bagian samping tengah sepeda motor milik korban tepat di tengah perempatan jalan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa saat itu saksi melihat pandangan terdakwa tidak melihat ke arah depan jalan, melainkan ke arah kanan jalan karena terdakwa terlihat seperti memanggil seseorang yang sedang berjalan di trotoar;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan rem dari sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT kemudian terjatuh dan terseret ke kanan jalan hingga membentur trotoar;
- Bahwa posisi sepeda motor Yamaha Mio warna hijau berada di bawah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat korban NATALIA MAYA ANGGUT tertindih sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarainya dan tidak bergerak dengan kondisi dari telinga korban NATALIA MAYA ANGGUT mengeluarkan darah;
 - Bahwa sesaat setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi saksi MARTINA BINTARI ANGGUT langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri di TKP;
 - Bahwa korban NATALIA MAYA ANGGUT dan saksi MARTINA BINTARI ANGGUT mengenakan helm saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi;
 - Bahwa terdakwa mengenakan helm saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, sedangkan saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR tidak mengenakan helm;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban NATALIA MAYA ANGGUT meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Ruteng;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Jumat tanggal 03 Mei 2013 Pukul 06.35 Wita di di perempatan jalan Slamet Ryadi tepatnya di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai oleh korban NATALIA MAYA ANGGUT dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P yang dikendarai oleh terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat benturan terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai oleh korban NATALIA MAYA ANGGUT dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa tersebut, karena saat itu pandangan saksi menunduk ke bawah;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P milik terdakwa dari arah utara ke arah selatan atau dari arah lampu merah dengan tujuan ke Warung Martono jurusan Kantor DPR Manggarai dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa saat itu kondisi jalan beraspal baik, lebar dan lurus serta arus lalu lintas masih sepi dan cuaca cerah pagi hari;
- Bahwa sebelum kecelakaan sepeda motor yang dikendarai terdakwa berada di tengah jalan, karena saat itu saksi sempat melihat ke arah kiri masih ada ruas badan jalan yang tersisa;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dari sepeda motor yang saksi tumpangi pada saat memasuki perempatan jalan;
- Bahwa yang saksi rasakan saat itu sepeda motor milik terdakwa berbenturan dan tiba-tiba terjatuh dan terseret ke sebelah kanan jalan;
- Bahwa saat itu sepeda yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi sebelum menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai oleh korban NATALIA MAYA ANGGUT;
- Bahwa pada saat itu terdakwa kurang konsentrasi dalam mengemudikan sepeda motornya dan pandangan terdakwa tidak melihat ke depan jalan melainkan ke arah bahu jalan;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi korban NATALIA MAYA ANGGUT sedang membonceng saksi MARTINA BINTARI ANGGUT;

-must-



- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada bagian bahu sebelah kiri dan pengendara sepeda motor Yamaha Mio meninggal dunia ketika dirawat di RSUD Ruteng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MARTINA BINTARI ANGGUT, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Jumat tanggal 03 Mei 2013 Pukul 06.35 Wita di perempatan jalan Slamet Ryadi tepatnya di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi melihat secara langsung dan mengalami saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, karena saat itu saksi dibonceng oleh kakak saksi yaitu korban NATALIA MAYA ANGGUT yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi EB 4949 EG;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian kecelakaan tersebut itu tidak berlobang dan beraspal baik dan arus lalu lintas sedang sepi ;
- Bahwa saat itu motor yang saksi tumpangi datang dari arah Tenda menuju arah SMA Fransiskus atau dari arah Timur ke arah Barat;
- Bahwa sebelum memasuki perempatan saksi melihat dari jarak kurang lebih 15 meter ada sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi datang dari arah Utara menuju Selatan;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa membonceng saksi FEBIANUS DULIMO JEHABUR;
- Bahwa ketika saksi hendak memberitahu korban NATALIA MAYA ANGGUT, bahwa ada motor dengan kecepatan tinggi, namun karena sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai terdakwa sangat kencang sehingga saksi tidak



sempat memberitahu korban, akhirnya sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban sesaat memasuki perempatan;

- Bahwa terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan sepeda motonya dan tidak sempat membunyikan klakson dan menginjak rem.
- Bahwa setelah tabrakan tersebut saksi langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka di bagian pinggang kanan dan mata kanan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi harus dirawat inap selama 14 (empat belas hari) hari di RSUD Ruteng dan menjalani rawat jalan selama 30 (tiga puluh hari) hari;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa dan belum ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi DAMIANUS DAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dalam perkara Kecelakaan lalu lintas tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 Pukul 06.35 Wita di perempatan jalan Slamet Ryadi di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang Nomor Polisinya saksi tidak tahu yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi EB 4949 EG yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berolah raga dan berada di lapangan Motang Rua bersama teman kantornya;

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban NATALIA MAYA ANGGUT adalah isteri saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban NATALIA MAYA ANGGUT tersebut, akan tetapi setelah terjadinya kecelakaan saksi mendapat informasi dari Pimpinan saksi bahwa korban NATALIA MAYA ANGGUT mengalami keelakan dan sudah berada di rumah sakit;
 - Bahwa ketika itu saksi langsung ke rumah sakit dan melihat kondisi korban NATALIA MAYA ANGGUT dalam keadaan tidak sadarkan diri, benjol pada kepala belakang, patah pada tangan kanan dan patah pada paha kanan serta luka lecet pada tangan kiri;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban NATALIA MAYA ANGGUT sempat dirawat 2 hari di RSUD Ruteng untuk diberikan perawatan tetapi nyawanya tidak tertolong sampai akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi MARTINA BINTARI ANGGUT harus dirawat inap selama 14 (empat belas hari) hari di RSUD Ruteng dan menjalani rawat jalan selama 30 (tiga puluh hari) hari;
 - Bahwa keluarga terdakwa pernah menawarkan bantuan dan perdamaian namun saksi tidak menerimanya;
 - Bahwa korban NATALIA MAYA ANGGUT dan saksi MARTINA BINTARI ANGGUT mengenakan helm saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, karena saksi sempat melihat korban NATALIA MAYA ANGGUT dan saksi MARTINA BINTARI ANGGUT saat berangkat dari rumah saksi;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban NATALIA MAYA ANGGUT meninggalkan saksi yang merupakan suami dan dua orang anak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge

(meringankan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 Pukul 06.35 Wita di perempatan jalan Slamet Ryadi di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yaitu dari arah Utara menuju arah selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P dengan membonceng Saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR;
- Bahwa saat itu kondisi jalan beraspal baik, lalu lintas sepi dan tidak ada hambatan apapun dan pandangan terdakwa tidak terhalang;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut terdakwa tidak sempat melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT saat melewati perempatan;
- Bahwa terdakwa kaget dan terkejut ketika melihat ke arah depan tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT dan akhirnya tertabrak oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya benturan antara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT terjadi saat memasuki perempatan jalan Slamet Ryadi, sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban ke bagian tengah samping kanan motor korban;
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA ANGGUT terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak trotoar dan berhenti dipinggir jalan;

- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa berada diatas sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan dengan persneleng gigi 4 (empat);
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan menginjak rem;
- Bahwa saat itu kondisi kendaraan sepeda motor terdakwa masih berfungsi dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban NATALIA MAYA ANGGUT meninggal dunia dan Saksi MARTINA BINTARI ANGGUT yang dibonceng korban NATALIA MAYA ANGGUT luka berat serta Saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR yang terdakwa bonceng ikut terluka juga;
- Bahwa terdakwa kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan karena pandangan terdakwa saat itu tidak melihat ke depan jalan melainkan ke kanan jalan memperhatikan anak sekolah yang berjalan kaki sehingga tabrakan tersebut tidak bisa dihindari;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion EB 2818 P warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio EB 4949 EG warna hijau;
- 1 (Satu) Lembar STNK EB 2818 P Nomor : 0023934/NT/2011/ an Sabur Ambrosius;
- 1 (Satu) Buah Sim C An. Yohanes Paulus Feril Sabur;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti Surat yaitu :

- VISUM ET REPERTUM Nomor 001.7/725/V/2013, tanggal 13 Mei 2013, atas nama korban NATALIA MAYA ANGGUT, yang dikeluarkan oleh dr. Yoshua, Dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam kesadaran menurun, pada Korban ditemukan terdapat hematom pada oksipital, deformitas pada lengan kanan, deformitas pada bahu kanan, selanjutnya korban meninggal dunia karena cedera berat pada kepala yang diduga akibat trauma benda tumpul”
- VISUM ET REPERTUM Nomor 001.7/725/V/2013, tanggal 13 Mei 2013, atas nama saksi korban MARTINA BINTARI ANGGUT, yang dikeluarkan oleh dr. Theresia Ira Susanti, Sp.B., Dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam keadaan sadar pada Korban ditemukan terdapat luka robek pada sisi kanan kelopak mata kanan, bengkak pada kelopak mata kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul”;
- VISUM ET REPERTUM Nomor 001.7/725/V/2013, tanggal 11 Mei 2013, atas nama saksi korban FEBIANUS DULIMO JEHABUR, yang dikeluarkan oleh dr. Pramesty, Dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 15 tahun dengan keadaan sadar dengan keluhan terasa sakit pada tangan kiri dan susah diangkat. Pada Korban ditemukan

-must-



terdapat luka lecet pada pundak bagian kiri, terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terjadi kecelakaan yang terjadi pada Jumat tanggal 03 Mei 2013, sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar, kecelakaan tersebut antara terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P dengan korban NATALIA MAYA ANGGUT yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi EB 4949 EG;
- Bahwa benar, kecelakaan tersebut terjadi karena saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan dengan perseneleng gigi 4 (empat), terdakwa kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan karena pandangan terdakwa saat itu tidak melihat ke depan jalan melainkan ke kanan jalan memperhatikan anak sekolah yang berjalan kaki sehingga tabrakan tersebut tidak bisa dihindari;
- Bahwa benar, terjadinya benturan antara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT terjadi saat memasuki perempatan jalan Slamet Ryadi, sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak sepeda



motor yang dikendarai saksi korban ke bagian tengah samping kanan motor korban;

- Bahwa benar, saat itu sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak trotoar dan berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut korban NATALIA MAYA ANGGUT mengalami hematoma pada oksipital, deformitas pada lengan kanan, deformitas pada bahu kanan, yang mengakibatkan korban NATALIA MAYA ANGGUT dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Ruteng sebelum akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut Saksi MARTINA BINTARI ANGGUT mengalami luka di bagian pinggang kanan dan luka robek pada sisi kanan kelopak mata kanan, bengkak pada kelopak mata kanan sehingga saksi MARTINA BINTARI ANGGUT harus dirawat inap selama 14 (empat belas hari) hari di RSUD Ruteng dan menjalani rawat jalan selama 30 (tiga puluh hari) hari;
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut Saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR mengalami sakit pada tangan kiri dan susah diangkat. Pada Korban ditemukan terdapat luka lecet pada pundak bagian kiri, terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan;
- Bahwa benar, korban NATALIA MAYA ANGGUT dan saksi MARTINA BINTARI ANGGUT mengenakan helm saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa benar, terdakwa mengenakan helm saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, sedangkan saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR tidak mengenakan helm;

-must-



- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk Kumulatif, oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Kumulatif maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan dan untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dan dipertimbangkan tentang dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR membenarkan ketika ditanyakan tentang identitas terdakwa sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahkan dari hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum mampu dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengemudikan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan*”, sedangkan yang dimaksud dengan “*kendaraan bermotor*” menurut pasal 1 angka 8 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengemudikan kendaraan bermotor*” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013, sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P, membonceng Saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR dari arah utara menuju arah selatan dengan dengan tujuan ke Warung Martono jurusan Kantor DPR Manggarai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kelalaian*” dalam unsur “*kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” adalah “*Kelalaian / Culpa*” yang menurut teori hukum dan yurisprudensi ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “*suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat*” atau “*suatu kekurangan akan sikap berhati-hati*”, yang

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur pasal ini mempunyai dirumuskan sebagai *seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena suatu kekurangan akan sikap berhati-hati, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang orang lain meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*kecelakaan lalu lintas*” Menurut Pasal 1 angka 24 [Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013, sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P, membonceng Saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR dari arah utara menuju arah selatan dengan dengan tujuan ke Warung Martono jurusan Kantor DPR Manggarai, sesampainya di perempatan Jalan Slamet Riyadi tersebut dengan kecepatan tinggi dan dengan perseneleng gigi 4 (empat), terdakwa kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan karena pandangan terdakwa saat itu tidak melihat ke depan jalan melainkan ke kanan jalan memperhatikan anak sekolah yang berjalan kaki sehingga terjadilah tabrakan dengan korban NATALIA MAYA ANGGUT yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi EB 4949 EG, saat itu sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak trotoar dan berhenti dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban NATALIA MAYA ANGGUT mengalami hematoma pada oksipital, deformitas pada lengan kanan, deformitas pada bahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : 001.7/725/V/2013, tanggal 13 Mei 2013, atas nama korban NATALIA MAYA ANGGUT, yang dikeluarkan oleh dr. Yoshua, Dokter pada RSUD Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUKMINA HARTINI NINGSIH dan saksi DAMIANUS DAN, korban NATALIA MAYA ANGGUT dan saksi MARTINA BINTARI ANGGUT mengenakan helm saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, dengan demikian hematom pada oksipital, deformitas pada lengan kanan, deformitas pada bahu kanan yang menyebabkan korban NATALIA MAYA ANGGUT meninggal dunia, murni diakibatkan oleh benturan yang dialami saat terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi EB 2818 P yang dikendarai terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi EB 4949 EG yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti dakwaan kedua melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

-must-



2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Ad.1. *Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad. 1. tentang “*Setiap Orang*”, karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan kedua ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1. Tentang “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. *Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;*

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad.2. tentang “*mengemudikan kendaraan bermotor*”, karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan kedua ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2. Tentang “*mengemudikan kendaraan bermotor*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. *Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Kelalaian*” dalam unsur “*kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” adalah *Kelalaian / Culpa* yang menurut teori hukum dan yurisprudensi ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati” yang dalam unsur pasal ini mempunyai arti *seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena suatu kekurangan akan sikap berhati-hati, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang menderita luka berat ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut penjelasan Pasal 229 ayat (4) UULAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu panca indra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada Jumat tanggal 03 Mei 2013, sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, bahwa pada saat terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR membonceng Saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR dari arah utara menuju arah selatan dengan tujuan ke Warung Martono jurusan Kantor DPR Manggarai, terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan dengan persneleng gigi 4 (empat), terdakwa kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan karena pandangan terdakwa saat itu tidak melihat ke depan jalan melainkan ke kanan jalan memperhatikan anak sekolah yang berjalan kaki, dan pada saat memasuki perempatan jalan Slamet Ryadi, sepeda motor yang terdakwa kendarai

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak bagian tengah samping kanan motor korban Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi EB 4949 EG yang dikendarai saksi korban NATALIA MAYA ANGGUT yang sedang membonceng saksi MARTINA BINTARI ANGGUT;

Menimbang, bahwa setelah terjadi benturan, sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak trotoar dan berhenti dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi MARTINA BINTARI ANGGUT mengalami luka di bagian pinggang kanan dan luka robek pada sisi kanan kelopak mata kanan, bengkak pada kelopak mata kanan, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : 001.7/725/V/2013, tanggal 13 Mei 2013, atas nama saksi korban MARTINA BINTARI ANGGUT, yang dikeluarkan oleh dr. Theresia Ira Susanti, Sp.B., Dokter pada RSUD Ruteng, sehingga kaerena luka-luka yang dideritanya tersebut saksi MARTINA BINTARI ANGGUT harus menjalani rawat inap selama 14 (empat belas hari) hari di RSUD Ruteng dan menjalani rawat jalan selama 30 (tiga puluh hari) hari, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3. Tentang "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti dakwaan kedua melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Ad.1. *Unsur Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad. 1. tentang “*Setiap Orang*”, karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan kesatu dan kedua, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan ketiga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan ketiga ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 1. Tentang “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. *Unsur mengemudikan kendaraan bermotor*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad.2. tentang “*mengemudikan kendaraan bermotor*”, karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan kesatu dan kedua dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan ketiga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan ketiga ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2. Tentang “*mengemudikan kendaraan bermotor*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

-must-



Ad.3. *Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” adalah Kelalaian / *Culpa* menurut teori hukum dan yurisprudensi ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “*suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat*” atau “*suatu kekurangan akan sikap berhati-hati*” yang dalam unsur pasal ini mempunyai arti *seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena suatu kekurangan akan sikap berhati-hati, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang menderita luka ringan ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan menurut penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ yaitu “*luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada Jumat tanggal 03 Mei 2013, sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, bahwa pada saat terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR membonceng Saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR dari arah utara menuju arah selatan dengan dengan tujuan ke Warung Martono jurusan Kantor DPR Manggarai, terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan dengan persneleng gigi 4 (empat), terdakwa kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan karena pandangan terdakwa saat itu tidak melihat ke depan jalan melainkan ke kanan jalan memperhatikan anak sekolah yang berjalan kaki, dan pada saat memasuki perempatan jalan Slamet Ryadi, sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian tengah samping kanan motor korban Yamaha Mio warna hijau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi EB 4949 EG yang dikendarai saksi korban NATALIA MAYA ANGGUT yang sedang membonceng saksi MARTINA BINTARI ANGGUT;

Menimbang, bahwa setelah terjadi benturan, sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dikendarai korban NATALIA MAYA ANGGUT terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak trotoar dan berhenti dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR mengalami sakit pada tangan kiri dan susah diangkat. Pada Korban ditemukan terdapat luka lecet pada pundak bagian kiri, terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : 001.7/725/V/2013, tanggal 11 Mei 2013, atas nama saksi korban FEBRIANUS DULIMO JEHABUR, yang dikeluarkan oleh dr. Pramesty, Dokter pada RSUD Ruteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan*" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa atau dengan kata lain apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility*

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain mengalami luka-luka”*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- perbuatan terdakwa mengakibatkan NATALIA MAYA ANGGUT meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MARTINA BINTARI ANGGUT dan saksi FEBRIANUS DULIMO JEHABUR menderita luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan putusan apa yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana-nya meminta kepada Majelis Hakim agar kepada terdakwa dijatuhkan pidana selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada hukuman (*santencing / straftoemeting*) yang menurut pertimbangan Majelis Hakim layak untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, merupakan kewajiban dan kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di muka, aspek psikologis / kejiwaan terdakwa, aspek sosial/milieu, aspek keagamaan/religi dimana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa tidak menderita sesuatu bentuk gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizoprenic atau gejala depresi mental, maupun gejala psikopatik, hal mana ditunjukkan dan dibenarkan sendiri oleh terdakwa saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ;

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosial/milieu, yakni dengan melihat lingkungan setempat dimana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan dimana alamnya subur, ramah dan kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, dengan adat istiadat dan kearifan lokal budaya Manggarai yang masih dijunjung oleh masyarakat setempat, maka jelaslah bahwa sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku negatif, asusila, sifat kasar, sadistis serta emosional ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa yang merupakan pelajar SMA, tentulah cukup bagi terdakwa untuk mengerti bahwa perlu tanggung jawab yang besar untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, sehingga seharusnya terdakwa bisa berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian, baik kerugian untuk diri sendiri maupun kerugian pada orang lain, sehingga kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini bisa dihindari;

Menimbang, bahwa dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari di wilayah Pengadilan Negeri Ruteng, banyak perkara kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat *edukatif, konstruktif dan motifatif* agar terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan tersebut selain dari pada prevensi bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek psikologis / kkejiwaan, aspek lingkungan sosial / milieu, dan memperhatikan aspek edukatif dan religi terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaniya dan denda sebesar Rp.6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, menurut hemat Majelis Hakim terlalu tinggi dibandingkan dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan beratnya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 46 ayat (2) KUHAP dan pasal 194 ayat (1) KUHAP, selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YOHANES PAULUS FERIL SABUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain mengalami luka-luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion EB 2818 P warna hitam;
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio EB 4949 EG warna hijau;
- 1 (Satu) Lembar STNK EB 2818 P Nomor : 0023934/NT/2011/ An. Sabur Ambrosius;
- 1 (Satu) Buah Sim C An. Yohanes Paulus Feril Sabur;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : Selasa tanggal 10 September 2013 oleh kami : EZRA SULAIMAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH., dan AHMAD IHSAN AMRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 11 September 2013 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh J E L E H A Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh AFRIZAL HAMID, SH., ST. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.

EZRA SULAIMAN, SH.

2. AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

-must-



Panitera Pengganti,

J E L E H A.